



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : *3524P*/1999/2000

ASCI

Tentang
PENANGGULANGAN MASALAH KOMPUTER TAHUN 2000 (MKT 2000)

BUPATI LAMONGAN

MEMBACA : Keputusan Bupati Lamongan tanggal 27 Desember 1999
Nomor : 249/Pr Tahun 1999.

MENIMBANG : Bahwa untuk melaksanakan Anggaran Pembangunan perlu
disediakan pembiayaannya dengan penerbitan Otorisasi.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994
Juncto Nomor 2 Tahun 1996.

MEMUTUSKAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Lamongan Nomor 1 Tahun 1999 juncto Nomor 3 Tahun 1999 tentang
penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan Tahun Anggaran 1999/2000 memberi
kuasa kepada :

Ordonator Pemerintah Kabupaten Lamongan
Untuk melakukan pembayaran sebagai berikut :

1. Jumlah uang setinggi : Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah)
tingginya yang
dibayarkan.
2. Yang berhak menerima : Bendh. Proyek Bagian Organisasi Setda
Kabupaten Lamongan untuk selanjutnya di-
bayarkan kepada yang berhak.
3. Proyek : Penanggulangan Masalah Komputer Tahun
2000 (MKT 2000).
4. Atas beban : a. MA/Kode Proyek : 2P.O.18.1.01.015.
b. Tahun Anggaran : 1999/2000
c. Dinas/Bag./Kantor : Bag. Organisasi

5. Untuk keperluan : Biaya Penanggulangan Masalah Komputer Tahun 2000 (MKT 2000) selama Tahun Anggaran 1999/2000.

6. Dasar Otorisasi :

a. DIP/SK Bupati : Tgl. 27-12-1999 No.: 249/Pr Tahun 1999.
b. Jumlah dalam DIP/SK : Rp. 10.000.000,00
c. Otorisasi yang lalu : Rp. -

Sisa yang lalu : Rp. 10.000.000,00
d. Otorisasi ini : Rp. 10.000.000,00

Sisa hari ini : Rp. -

7. Ketentuan-ketentuan lain: Oleh yang bersangkutan hendaknya segera menyampaikan Surat Pertanggungjawaban kepada Bupati Lamongan.

Ditetapkan di : Lamongan.

Pada tanggal : 3 Januari 2000



SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah II di Bojonegoro.
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan
3. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Lamongan.
4. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Lamongan.
5. Sdr. Kepala Bagian Peny. Program Setda Kab. Lamongan.
6. Sdr. Ordonatir Pemerintah Kabupaten Lamongan.
7. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Lamongan.
8. Sdr. Bendh. Proyek Bag. Organisasi Setda Kab. Lamongan.
Nomor 1 s/d 6 untuk menjadikan pemeriksaan.
Nomor 7 dan 8 untuk dipergunakan seperlunya.